BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan /atau bagi hasil.[1] Hal ini menjadi peluang yang baik bagi pegadaian

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana,2009),384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian syariah dalam transaksi ekonominya.

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat respon yang positif. Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi tertentu.[2] Produk yang ditawarkan ke pasar haruslah memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Jadi, setiap produk selalu diarahkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Begitu pula dengan peluncuran produk baru yang akan dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah tentunya juga tidak akan lepas dari strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh bagian divisi pemasaran, mulai dari pengenalan produk kepada nasabah hingga pengembangan produk.Untuk menarik minat calon nasabah, dalam hal ini Pegadaian Syariah harus terlebih dahulu merencanakan strategi pemasaran produk, agar nantinya produk tersebut diminati oleh masyarakat luas.

Belakangan ini masyarakat Indonesia sangat antusias dengan investasi emas, sebab banyak masyarakat sadar akan pentingnya investasi emas atau menabung emas, mayoritas dari mereka memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaannya, mempertahankan nilai beli di

[2] Kasmir, *Pemasaran Bank* (Kencana: Jakarta, 2004),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa depan, mencukupi rencana masa depan, dan bisa juga untuk menambah kekayaannya.[3] Investasi logam mulia emas ini memang menjadi favorit karena karakteristik emas yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan guncangan ekonomi (dari tahun ke tahun harga emas terus meningkat), ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat masyarakat membutuhkan dana. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat bagus bagi Pegadaian Syariah untuk menciptakan produk baru dalam lingkup investasi emas yang tentunya berbasis syariah.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebik baik. Berikut firman Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung :

QS. Al-Hasyr : 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". [4]

---

[3]Syahrizal Bakri, "Cara Terbaik Investasi Emas", www.carainvestasiemasbatangan.com,diakses pada tanggal 29 April 2016.

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupum secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.[5]

Saat ini sudah banyak sekali Lembaga Keuangan Syariah yang menjual produk-produk investasi emas, kebanyakan Lembaga Keuangan Syariah tersebut menerapkan sistem pembayaran tunai maupun angsuran rutin tiap bulannya untuk produk jenis investasi emas ini. Pada akhir tahun 2015 lalu Pegadaian Syariah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama tabungan emas. Produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi emas yang telah diluncurkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelumnya, yakni produk investasi logam MULIA.

Produk tabungan emas ini juga merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di Indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang lain, yakni pada produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun, maksud dari menabung disini adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dapat menabung emas mulai berat 0,01 gram, jadi apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp.500 ribu maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp.5.000 pun nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001),153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilikinya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimiliki.[6]

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalahakad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah,* dan gadai.[7]

Islam melarang riba karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Alternatifnya, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi alternatif, yang sarat dijiwai oleh fiqih muamalah. Transaksi-transaksi ini disebut sebagai akad-akad muamalah, salah satunya adalah akad *Murabāhah.*

Secara umum *Murabāhah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8]

Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *Murābahah,* yakni akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan

---

[6]Dimas Ramadhan Zulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2016.
[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.
[8] Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Dalam pandangan Islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Al-hadits.[9] Karenanya transaksi *Murabaḥah* diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaḥah*.

Pegadaian Syariah merupakan penjual atas barang (berupa emas) dan nasabah (pemilik rekening tabungan emas) adalah nasabah, adapun harga (emas) di Pegadaian Syariah ini mengacu pada harga emas dunia. Dalam hal ini sebagai pihak penjual, Pegadaian Syariah baik unit maupun cabang akan memfasilitasi transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh nasabah pada hari ini, yang nantinya dana tabungan ini akan dihimpun oleh kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emasyang mempunyai tugas khusus untuk menangani transaksi penjualan dan pembelian emas ke PT.ANTAM, selanjutnya, setelah penghimpunan dana nasabah seIndonesia tersebut terkumpul,maka bagian divisi bisnis emas ini akan langsung melakukan transaksi pembelian emas ke PT.ANTAM sesuai dengan orderan emas dari nasabah pada hari ini. PT.ANTAM merupakan mitra bisnis yang selama ini

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dipercaya oleh Perum Pegadaian untuk memproduksi emas yang dibutuhkan oleh Pihak Pegadaian.

Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Misalnya, nasabah menabung Rp.100 ribu, sementara harga emas murni pada hari ini Rp.500 ribu pergram maka saldo tabungannya 0,20 gram.

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dilembaga ini dengan topik analisis akad *murābahah* padaproduk tabungan emas,dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Analisis Operasional Murābahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya".***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Peran Pegadaian Syariah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya.
2. Mekanisme produk tabungan emas.
3. Implementasi Operasional *Murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
4. Dana titipan pada Operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
5. Strategi pemasaran tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
6. Dampak penjualan produk tabungan emas terhadap peningkatan jumlah nasabah.

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan menghindari pembahasan yang terlalu melebar atau menyimpang, maka dibuatlah pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Operasional *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Analisis *murābahah* pada operasional produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah beserta identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana operasional *murābahah* produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana analisis operasional *murābahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul "*Analisis* Operasional *Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya)".* Proposal penelitian ini tentu tidak bisa lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni:

1. Penelitian yang berjudul "*Implementasi akad ijarah pada Pegadaian Syariah* cabang Solobaru oleh Mukhlas. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang apakah implementasi akad ijarah pada Pegadaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah cabang Solobaru sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[10] Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan akad rahn dan akad ijarah di Pegadaian Syariah cabang Margonda, Depok* oleh Bagus Prasetyo T.W.. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad *rahn* dilakukan dengan cara pihak Pegadaian Syariah menahan barang bergerak yang bersifat ekonomis yang dapat dijaminkan sebagai jaminan atas utang *Rahin.* Untuk jasa simpan (*ijarah*) dipungut atas biaya tempat, pengamanan, dan pemeliharaan *marhun* milik *Rahin* selama digadaikan.[11] Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad *rahn* dan akad *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas lebih detail tentang Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
3. Penelitian yang berjudul *Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah oleh Atiqoh Prakasi.* Dalam penelitian ini menjelaskan tentang

[10]Mukhlas, "Implementasi akad *ijarah* pada Pegadaian Syariah cabang Solobaru." (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah. 2011)

[11] Bagus Prasetyo T.W "Pelaksanaan akad *rahn* dan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah" (Skripsi—Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 29/DSN MUI/IV/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor :26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.[12] Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas lebih detail tentang Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

4. Penelitian yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Murābahah pembiayaan implan pada guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya* oleh Nita Aminatus Sholikah.[13] Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan Akad Murabahah pembiayaan implan pada guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan membahas lebih detail tentang Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
5. Penelitian dengan judul *Aspek resiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Cinere*oleh Anita Ristqi P.[14] Dalam penelitian ini

[12]Atiqoh Prakasi, "pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor :29/DSN MUI/IV/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor :26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*" (Skripsi-- Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, 2011).
[13] Nita Aminatus Sholikah, " Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pembiayaan implan pada guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya" (Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014)
[14]Anita Ristqi P, "Aspek resiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Cinere" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme produk gadai emas, kemungkinan resiko yang terjadi pada produk gadai emas, serta langkah-langkah dan solusi apa saja yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Cinere terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui operasional *murābahah* produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis operasional *murābahah* produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan diharapkan untuk dapat memberikan manfaat tersendiri. Untuk itu penulis berharap, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai rujukan tambahan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Program Studi Ekonomi Syariah mengenai implementasi dari akad-akad *muamalah tijariyah* pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya pada interaksi bisnis yang menggunakan akad *murabahah*.

b. Sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya, khususnya dalam bidang keilmuan lembaga keuangan Islam dan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

2. Aspek praktis

a. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi kajian awal untuk memetakan prospek Pegadaian Syariah terkait dalam inovasi produk-produk berbasis syariah khususnya pada produk tabungan emas seiring dengan meningkatnya minat nasabah dalam berinvestasi emas khususnya di Indonesia.

b. Diharapkan dapat dijadikan acuan atau landasan bagi praktisi-praktisi Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan transaksi dan akadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "*Analisis Operasional Murābahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya".*

Agar penelitian lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang istilah pokok yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain :

Operasional *Murābahah* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	:	Operasional *Murābahah* produk tabungan emas ini terjadi ketika menabung dan *buyback*, serta *wadi'ah* ketika nasabah sudah menabung, dan *istishna'* pada saat nasabah membeli emas itu bukan dalam bentuk fisik emas batangan, melainkan hanya berupa *print-out* bukti nota pembelian, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran akan memesan dan membelikannya ke PT.ANTAM.
Keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran	:	Keuntungan dana titipan maksudnya adalah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bisa mengelola dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya.	(titipan) yang disetor dari nasabah tabungan emas dengan di *back-up* emas.
Analisis operasional *murābahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Analisis yang dilakukan terhadap operasional produk tabungan emas dan penerapan akad *murābahah* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada transaksi jual beli emas yang dilakukan antara Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.[15]

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam metode penelitian ini akan diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Alfabeta: Bandung, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendekatan dan jenis penelitian

   Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif.

2. Lokasi penelitian

   Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Jalan Blauran No.74-76 Surabaya. Fokus penelitian ini adalah Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

3. Data dan sumber data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari Wawancara dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pengelola unit dan kasir Unit Pegadaian Syariah Urip Sumoharjo Surabaya. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan atau sumber yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan menunjang pembahasan dalam penelitiannya. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan sudah ada seperti :

   a) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah.*
   b) Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*
   c) Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*
   d) Ascarya*, Akad dan Produk Bank Syariah.*
   e) Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*

g) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*

h) Wiroso*, Jual Beli Murābahah.*

i) skripsi, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

j) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pengelola unit dan kasir Unit Pegadaian Syariah Urip Sumoharjo Surabaya.

b. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan, pada obyek penelitian (dengan melakukan pencatatan sistematis mengenai fenomena yang diteliti). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.[16]dan peninjauan awal dilakukan dengan pengelola unit dan kasir di Unit

[16] Ibid,. 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian Syariah Urip Sumoharjo Surabaya terkait tentang produk tabungan emas yang akan diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[17]Pada penelitian ini dokumen yang dimaksud didapat dari lembaga terkait (Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya), yakni melalui penggalian data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontribusi penjualan produk tabungan emas terhadap peningkatan jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. [18]dalam penelitian ini penulis akan mengambil data dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.[19] Dalam penelitian ini peneliti melakukan

[17] M. Iqbal Hasan, *Metodologi penelitian dan aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[18] Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Alfabeta:Bandung,2008),243.
[19] Ibid,. 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pngelompokan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperole leh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[20] Dalam penelitian ini setelah semua data dikelompokkan, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.[21] Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka dan digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus yakni analisis Operasional

[20] Ibid,. 246.
[21] Ibid,. 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābahah pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipandi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang kemudian akan diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan dan permasalahan dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang membahas dasar-dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini dibahas teori-teori yang menjadi dasar pedoman tentang judul penelitian yang akan diangkat. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga adalah penyajian data yang didapatkan dan sedikit gambaran profil Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini menyajikan data yang didapatkan dari lapangan secara detail tanpa ada penambahan atau pengurangan. Data yang disajikan dalam bab ini benar-benar disajikan secara objektif tanpa disertai opini penulis.

Bab empat berisikan analisis Operasional *Murābahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab lima pada penelitian ini memuat penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id